



**P E N E T A P A N**

**Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.MTR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor : **116/Pdt.G/2023/PN.Mtr.** dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Bogor, 17 Desember 1998, Agama Hindu, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Grandlingkar, Cluster Granada DJ-12 Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HARIYATI, S.H** merupakan advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Taman Sejahtera IV no. 9 Kompleks Perumahan Taman Sejahtera, Kelurahan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007 /SK/HP/ Pdt/X/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang disebut sebagai----- Penggugat ;

Melawan :

**TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 13 Oktober 1996, Agama Hindu, Umur ± 27 Tahun, beralamat di Jalan Mercy No. 19 BTN Griya Asri, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MADE SURYANA S.H., Dkk** merupakan advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pejanggik No. 4 Pajang Barat, Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Oktober 2023 Nomor : 226Pdt.G/2023/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2023 Nomor : 226/Pdt.G/2023/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan Kuasanya sedangkan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pembacaan gugatan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Oktober 2023 dibawah Register Nomor : 226/Pdt.G/2023/PN.MTR;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim secara lisan maupun secara tertulis dengan surat tertanggal 14 Nopember 2023 gugatannya dicabut alasan karena masih ada perubahan gugatan pada posita maupun petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat, maka menurut ketentuan hukum acara perdata permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dipanggil sidang dengan menggunakan panjar biaya perkara yang telah disetor oleh Penggugat, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Oktober 2023 dibawah Register Nomor : 226/PDT.G/2023/PN.MTR. **dicabut** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : M a t a r a m

Halaman 2 Penetapan No. 226/Pdt.G/2023/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 14 Nopember 2023

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Agung Prasetyo, SH.MH.**

**Muslih Harsono SH. MH.**

Ttd.

**Mahyudin Igo, SH. MH.**

**Panitera Pengganti.**

Ttd.

**I PUTU SURYAWAN, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 18.000,00

Jumlah Rp. 153.000,00  
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

**Turunan resmi sesuai dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,**

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH.  
NIP : 19660204 1987.03 1 003.**

Halaman 3 Penetapan No. 226/Pdt.G/2023/PN.Mtr